

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Internasional berdasarkan Komisi Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian atau instrument yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kedudukan dalam hukum internasional (Gaja, 2011). Organisasi Internasional diberikan hak dan kewajibannya sebagai actor internasional dibawah hukum internasional supaya dapat menjalankan peran dan tugasnya secara lebih efektif . Suatu Organisasi Internasional memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap isu internasional atau pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh suatu negara maupun Organisasi Internasional lainnya. Organisasi Internasional juga memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anggotanya memiliki sarana yang diperlukan dalam penyelesaian suatu masalah. Organisasi Internasional dan isu internasional kemudian menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan karena keduanya memiliki keterikatan dalam proses penyelesaian isu tersebut. Sebagaimana sesuai dengan tujuan dibentuknya Organisasi Internasional yaitu untuk menjalin hubungan kerja sama antar negara anggota, mewujudkan kesejahteraan dalam skala global, dan mengatasi isu-isu internasional sebagai upaya dalam melindungi kedaulatan suatu negara dan menciptakan perdamaian dunia (Siregar et al., 2023). Organisasi Internasional menjadi sebuah wadah untuk negara-negara yang bersangkutan dalam mencapai tujuan serta kepentingan negaranya masing-masing. Organisasi Internasional yang merupakan salah satu subjek dalam hukum internasional memiliki kewajiban untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa atau isu kemanusiaan internasional yang terjadi.

Afghanistan merupakan salah satu negara yang masih belum bisa menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia setiap warganya, terutama para perempuan. Semenjak masa pemerintahan Taliban, perempuan di Afghanistan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dalam berbagai bidang seperti hak untuk bekerja, hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak dalam berpolitik. Pada 2021 lalu, Taliban berhasil kembali menduduki pemerintahan Afghanistan dimulai dari Ibu Kota yaitu Kabul hingga beberapa daerah lain di Afghanistan. Taliban berhasil menguasai

pemerintahan Afghanistan ditandai dengan mengambil alih Istana Kepresidenan di Kabul dan beberapa wilayah strategis seperti Kandahar dan Ghazni. Cepatnya Taliban menguasai Afghanistan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti strategi perang yang sudah disusun oleh Taliban serta mundurnya pasukan Amerika Serikat. Taliban menyampaikan bahwa aksinya dalam menguasai Afghanistan kali ini akan berbeda dengan bagaimana mereka bertindak sebelumnya. Namun justru pada pelaksanaannya, pemerintahan Taliban tidak jauh berbeda dengan syariat atau aturan Taliban sebelumnya yang secara jelas melanggar Hak Asasi Manusia di Afghanistan. Taliban menimbulkan konflik kemanusiaan yang besar di Afghanistan.


Taliban menganut ideologi Deobandi yang sangat konservatif dan sering kali kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Taliban ditentang oleh masyarakat Afghanistan atau bahkan masyarakat internasional. Taliban juga menerapkan hukum syariat yang dianggap bertentangan dengan kondisi sosial dan masyarakat saat ini seperti larangan untuk mendengarkan musik, menonton televisi, melakukan hukuman fisik seperti eksekusi pelaku zina dan amputasi bagi pencuri di depan umum, serta larangan untuk anak perempuan di atas sepuluh tahun bersekolah. Aturan Taliban tersebut tentu sangat tidak tepat untuk diterapkan dalam kondisi sosial serta budaya yang berkembang saat ini karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.

Taliban memberikan ancaman yang kuat kepada warga Afghanistan khususnya anak-anak dan perempuan. Taliban mulai membatasi mobilisasi anak-anak dan perempuan di Afghanistan dengan menutup sekolah-sekolah yang ada. Selain itu juga Taliban membatasi pergerakan pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk para perempuan meninggalkan rumah. Afghanistan kemudian menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi perempuan karena banyaknya tindakan diskriminasi yang diberikan kepada perempuan. Selain terbatasnya mobilitas atau pergerakan bagi perempuan di Afghanistan, mereka juga kerap kali mengalami beberapa perlakuan buruk seperti penyiksaan dan pemerkosaan. Sejak tahun 2005, tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Afghanistan terus meningkat. Kemudian merujuk pada data *World Bank*, tingkat pengangguran perempuan di Afghanistan pada tahun 2001 yaitu 1,7%, lalu kemudian meningkat drastis pada tahun 2014 menjadi 12,9%.

Sebelum kehadiran Taliban di Afghanistan, perempuan memiliki kehidupan yang cukup bebas dan juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum Afghanistan pada saat itu. Salah satu profesor di San Jose State University yang juga

lahir di Afghanistan, yaitu Mohammad Humayon Qayoumi merilis sebuah buku yang berjudul *Once Upon a Time in Afghanistan* yang menggambarkan bagaimana kondisi perempuan Afghanistan pada saat itu khususnya sebelum kehadiran Taliban. Melalui buku tersebut, Mohammad Humayon melampirkan beberapa foto dengan latar tahun 1950 hingga 1970 yang menggambarkan kebebasan perempuan Afghanistan. Dalam foto-foto tersebut dapat terlihat bagaimana perempuan Afghanistan memiliki kehidupan yang bebas seperti menempuh pendidikan hingga tingkat tertinggi, kebebasan dalam berpakaian, hingga kebebasan untuk berpergian dan mengunjungi berbagai tempat umum di Afghanistan.

Melalui Konstitusi Afghanistan 2004, perempuan Afghanistan diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pemilihan dan juga dalam parlemen. Konstitusi Afghanistan 2004 mencantumkan peraturan terkait representasi perempuan dalam parlemen yaitu sekurang-kurangnya 25 persen dari kuota parlemen diisi oleh perempuan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi perempuan Afghanistan untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Afghanistan bahkan pernah menjadi negara dengan tingkat anggota parlemen perempuan tertinggi yaitu hampir sebesar 28 persen yang disebabkan oleh adanya Konstitusi Afghanistan 2004 tersebut. Kemudian pada tahun 2009, dikeluarkan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi perempuan Afghanistan dari kekerasan, pernikahan paksa, dan pernikahan di bawah umur. Melalui undang-undang tersebut, perempuan Afghanistan mendapatkan sebuah hukum yang lebih kuat untuk menuntut para pelaku kejahatan.



Sumber : *The World Bank*

Organsasi internasional memiliki peran yang cukup penting untuk menanggulangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. Salah satu organisasi internasional yang bertugas dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau yang lebih dikenal sebagai UN Women. UN Women bertugas untuk mensosialisasikan kesetaraan gender secara global. UN Women telah membantu Afghanistan untuk memberantas diskriminasi terhadap perempuan dan membantu perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan hak-haknya sejak tahun 2010 melalui program-program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan.

Dalam mengatasi isu kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan terutama terkait dengan perempuan, UN Women berperan sebagai Organisasi Internasional dengan memfasilitasi perempuan Afghanistan sebuah forum untuk berbicara kepada pihak-pihak internasional terkait dengan kepentingan mereka terhadap kondisi di Afghanistan saat ini. Selain itu juga UN Women berperan sebagai advokator dalam mengatasi isu kemanusiaan di Afghanistan dengan terus memanfaatkan kekuatannya dalam menyuarakan suara dan hak-hak perempuan di Afghanistan. Sebagai advokator, UN Women juga memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penggunaan media social untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat internasional. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait kondisi perempuan di Afghanistan dan melaksanakan campaign sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan Afghanistan. Bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh UN Women terhadap kondisi di Afghanistan tersebut sesuai dengan visi yang dimiliki oleh UN Women yaitu memimpin, mengoordinasikan, serta mempromosikan akuntabilitas sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kerja kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam karya tulis ini, yaitu:

Bagaimana peran UN Women dalam menanggapi isu kemanusiaan khususnya terhadap perempuan di Afghanistan pada periode tahun 2021 hingga 2022?

1.3 Kerangka Teori

Peran UN Women sebagai Organisasi Internasional dalam menanggapi isu kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan khususnya terkait perempuan yang disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku saat ini dibawah pemerintah Taliban dapat dijelaskan melalui konsep Organisasi Internasional. Konsep Organisasi Internasional akan membantu menjelaskan peran serta kewajiban UN Women terhadap isu internasional khususnya isu kemanusiaan di Afghanistan. Selain itu juga untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait dengan hak-hak perempuan diperlukan pemahaman terkait teori feminisme.

1.3.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dengan adanya kesepakatan antara anggota, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang berasal lebih dari dua negara berdaulat. Organisasi Internasional dibentuk dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Clive Archer melalui bukunya yang berjudul *International Organizations* menjelaskan bahwa Organisasi Internasional memiliki 3 peran utama (Archer, 2001), yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional digambarkan berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Salah satu bentuk peran UN Women sebagai instrument dalam isu kemanusiaan di Afghanistan khususnya yang terkait dengan hak-hak perempuan yaitu dengan menjadi advokator untuk mencapai tujuan tujuan masyarakat Afghanistan dalam menciptakan kondisi negara yang aman serta kebijakan pemerintah yang tidak merugikan semua pihak. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh UN Women yaitu dengan menuntut keterlibatan pihak-pihak internasional dalam membantu perempuan di Afghanistan dan melaksanakan negosiasi pertemuan dengan pihak pemerintah Taliban. UN Women juga melaksanakan perannya sebagai instrument untuk Afghanistan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu melalui media sosial untuk mengadvokasi masyarakat internasional terkait hak-hak perempuan di Afghanistan.
2. Organisasi Internasional berperan sebagai sebuah arena untuk anggotanya melaksanakan pertemuan, diskusi, maupun melaksanakan sebuah perjanjian. Sebagai sebuah arena, Organisasi Internasional tidak hanya memfasilitasi forum untuk menyampaikan pandangan setiap anggota, namun juga dapat memperkuat

diplomatik untuk kebijakan setiap anggota tersebut. UN Women sebagai Organisasi Internasional yang bergeral dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjalankan perannya sebagai arena dalam isu kemanusiaan di Afghanistan dengan memfasilitasi delegasi perempuan untuk berbicara pada forum internasional untuk menyampaikan kondisi terkait perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

3. Organisasi Internasional juga memiliki peran sebagai aktor dalam sistem internasional. Organisasi Internasional yang berperan sebagai aktor independen mampu untuk bertindak dalam dunia internasional tanpa terpengaruh kekuatan yang berasal dari luar. Kemampuan mereka untuk beroperasi sebagai aktor internasional atau transnasional dapat ditelusuri pada fakta bahwa mereka mengidentifikasi diri dan kepentingan mereka dengan badan korporasi selain negara-bangsa. Sebagai aktor independen dalam sistem internasional, UN Women menjalankan perannya dengan memberikan bantuan dana terhadap masyarakat Afghanistan khususnya perempuan dan anak perempuan. Bantuan dana tersebut dikelola melalui salah satu program yang telah dijalankan sejak tahun 2010 oleh UN Women yaitu *UN Trust Fund to End Violence Against Women*. Melalui *UN Trust Fund to End Violence Against Women* tersebut, bantuan dana dialokasikan dengan berinvestasi kepada organisasi perempuan dan untuk keperluan bantuan hukum, konseling, serta kesehatan perempuan Afghanistan.

Terdapat beberapa jenis organisasi internasional, diantaranya yaitu:

- a. International Governmental Organizations (IGOs)

International Governmental Organizations (IGOs) atau organisasi antar pemerintah merupakan sebuah organisasi internasional dengan beberapa pemerintahan dari berbagai negara berdaulat di dalamnya. Selain beranggotakan perwakilan resmi pemerintah dari negara-negara anggota, International Governmental Organizations juga memiliki staff anggota profesional khusus yang dianggap sebagai pegawai sipil internasional. International Governmental Organizations biasanya memiliki tujuan yang berjangka panjang dan telah didiskusikan oleh badan-badan dalam organisasi tersebut. Fungsi beserta tujuan utama dalam dibentuknya International Governmental Organizations yaitu untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan internasional tanpa adanya tindakan kekerasan atau perang. Selain itu juga

International Governmental Organization memiliki peran untuk menjembatani negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama dan komunikasi.

b. International Nongovernmental Organizations (INGOs atau NGOs)

Berbeda dari International Governmental Organization, International Nongovernmental Organization merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan individu yang bukan merupakan aktor pemerintahan suatu negara. INGOs atau NGOs memiliki anggota yang tidak tergabung dalam pemerintahan namun memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan politik atau hubungan internasional. INGOs atau NGOs dalam pelaksanaannya tidak dikendalikan campur tangan pemerintah dan mayoritas memiliki fokus pada tujuan kemanusiaan dan tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dalam berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan, INGOs atau NGOs akan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan masing-masing anggota itu sendiri. INGOs atau NGOs memiliki peran yang cukup penting dalam membantu perkembangan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbeda dengan International Government Organization, INGOs atau NGOs mengandalkan iuran anggota atau sumbangan pribadi untuk pendanaan kegiatan yang dilakukan.

1.3.2 Teori Feminisme

Feminisme merupakan sebuah teori yang memiliki definisi yang tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan bagaimana hubungan manusia dan kebudayaan yang melatar belaknginya, serta bagaimana pandangan dan tindakan yang dilakukan oleh kaum feminis tersebut dalam mencapai apa yang diperjuangkannya (Susanto, 2013). Feminisme merupakan sebuah pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut (Azizah, 2017). Feminisme tidak memiliki arti pasti karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan serta kepentingan masing-masing yang diperjuangkan. Namun, apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) feminisme merupakan sebuah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Munculnya gerakan feminisme dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti pendidikan, kebudayaan, adat istiadat, serta kelas sosial yang terjadi di masyarakat (Gustiarti, n.d.). Feminisme lahir sebab adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek di masyarakat sehingga muncul kesadaran dari kaum feminisme untuk menghilangkan ketidaksetaraan tersebut.

Tujuan dibentuknya UN Women yaitu untuk meningkatkan dan memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang dan keahliannya masing-masing. Hal tersebut selaras dengan tujuan feminisme yaitu untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai lingkup seperti dalam politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat. UN Women bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membentuk undang-undang, kebijakan, serta program yang dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi perempuan di seluruh dunia. Feminisme adalah pendekatan yang fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta konsekuensi ketidaksetaraan tersebut terhadap kondisi politik dunia (Jackson & Sorensen, 2005). Hal tersebut sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh UN Women dalam merespon krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan tujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender dan mewujudkan hak-hak yang setara antara laki-laki dengan perempuan Afghanistan.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang dan pokok persoalan yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa:

1. UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berperan sebagai forum dengan memfasilitasi partisipasi delegasi perempuan Afghanistan untuk berbicara pada forum internasional.
2. UN Women berperan sebagai pendonor khususnya untuk perempuan Afghanistan dengan berinvestasi pada organisasi masyarakat sipil. Selain itu UN Women juga menjembatani Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat untuk memberikan pendanaan sebesar \$30 juta untuk keperluan bantuan hukum dan perawatan kesehatan, serta konseling khususnya bagi perempuan di Afghanistan.
3. UN Women berperan sebagai advokator selama krisis kemanusiaan di Afghanistan berlangsung dengan membuat analisis berbasis data untuk aktor nasional dan internasional dengan merilis hasil survei bulanan terkait dampak dari aturan Taliban terhadap perempuan, serta memanfaatkan penggunaan media sosial untuk menyuarakan hak dan suara perempuan Afghanistan.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan salah satu International Governmental Organization yaitu UN Women dalam merespon isu kemanusiaan di Afghanistan pada periode 2021 hingga 2022.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan metode penelitian deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka atau literatur. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, catatan, serta laporan atau penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan atau masalah yang ingin diselesaikan.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang kondisi perempuan Afghanistan yang mengalami diskriminasi terutama saat Taliban menguasai Afghanistan. Selain itu juga dalam pendahuluan terdapat gambaran mengenai peranan organisasi internasional dalam membantu mengatasi persoalan yang terjadi di Afghanistan terkait terampasnya hak-hak perempuan. Kemudian juga dalam Bab I terdapat rumusan masalah serta kerangka teori yang membantu dalam penelitian atau proses penulisan skripsi. Selanjutnya dalam Bab I terdapat hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 akan memberikan gambaran umum mengenai UN Women serta kehadiran UN Women di Afghanistan. Gambaran tersebut penting untuk menjelaskan lebih jauh mengenai peran-peran yang dilakukan oleh UN Women sebagai Organisasi yang bergerak di dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu juga dalam bab 2 akan menjelaskan kebijakan Taliban di Afghanistan sebagai salah satu aspek yang menjadi tantangan bagi UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan.

Bab 3 akan membahas terkait peran UN Women sebagai Organisasi Internasional dalam menanggapi isu kemanusiaan di Afghanistan pada periode tahun 2021-2022. Penjelasan mengenai peran UN Women dalam menanggapi isu kemanusiaan di Afghanistan akan memberikan gambaran terkait tujuan dan fungsi

UN Women sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Bab 4 akan berisikan kesimpulan terkait bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya yaitu mengenai kebijakan Taliban dan peran UN Women dalam mengatasi isu kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan khususnya terkait dengan hak-hak perempuan. Kemudian dalam bab 3 juga akan berisi saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan peran UN Women dalam merespon isu kemanusiaan di Afghanistan.